

ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPAKAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI

Sindu Sakti & Edy Herdyanto

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Jl. Ir Sutami No.36 A,
Pucangsawit, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Email: sindusakti34@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai argumentasi Penuntut Umum mengajukan kasasi terhadap Judex Facti dan pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan kasasi mengenai tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang membahayakan nyawa orang lain berdasarkan Pasal 253 ayat (1) dan Pasal 254 KUHP jo. Pasal 187 ayat (3) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kasus. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah menggunakan metode silogisme deduktif. Pasal 253 ayat (1) KUHP menentukan alasan kasasi yang diperbolehkan, sehingga argumentasi Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dengan alasan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum.

Kata Kunci: *Kasasi, Kebakaran, Argumentasi Kasasi*

ABSTRACT

This study examines the issue of argumentation by Public Prosecutor filed an appeal against the Judex Facti and the consideration of the Supreme Court to grant cassation regarding intentional crimes to cause fires that endanger the lives of others based on Article 253 paragraph (1) and Article 254 KUHP jo. Article 187 paragraph (3) of the Criminal Code. This research is normative legal research. The legal material collection technique in this study is a case study. Legal materials obtained are then processed using deductive syllogism methods. Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code determines the reason for the cassation that is permissible, so that the argument of the Public Prosecutor in submitting a cassation application is based on reason that Judex Facti has been wrong in applying the law.

Keywords: *Cassation, Fire, Cassation Arguments*

A. PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelanggaran hukum yaitu perkara perusakan, yang proses mengadilinya tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 197K/Pid/2017 dengan Terdakwa bernama Azwan alias Iwan bin Amran. Perkara tersebut termuat dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negri Bengkulu pada tanggal 6 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain sebagaimana pidana diatur dan diancam dalam Pasal 187 ayat (2) KUHP. Penuntut Umum meminta penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun lamanya dikurangkan selama masa tahanan Terdakwa, namun Putusan Pengadilan Negri Bengkulu Nomor: 287/Pid.B/2016/PN tanggal 24 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja serta terang-terangan dan tenaga bersama menghancurkan barang”, hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (tahun) dan 6 (enam) bulan. Penuntut Umum kemudian mengajukan banding dan diputuslah melalui Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 64/Pid/2016/PTBG tanggal 28 November 2018 yang menerima banding dari Jaksa Penuntut Umum, kemudian menguatkan Putusan Pengadilan Negri Bengkulu Nomor 287/Pid.B/2016/PN.

Penuntut Umum kemudian mengajukan memori Kasasi kepada Mahkamah Agung hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 197K/Pid/2017 yang mengabulkan Kasasi Penuntut Umum yang secara otomatis membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 64/Pid/2016/PTBGL tanggal 28 November 2018. Mahkamah Agung menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun kepada Terdakwa, kemudian ditemukan hal-hal berkaitan dengan proses pembuktian yang membuat proses Kasasi tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis tertarik untuk mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor: 197K/Pid/2017 dalam penelitian yang berjudul “**ARGUMENTASI KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP JUDEX FACTI YANG SALAH MENERAPAKAN HUKUM DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI** (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 197K/Pid/2017).

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan.¹ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.²

¹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: UGM Pers. hlm. 1

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 55-56

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uraian Fakta Peristiwa

Azwan pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB, bertempat di kamar 17 Blok A Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Malabero di Jalan Brigjen Berlian Nomor 556 Kelurahan Malabero Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Perusakan yang dilakukan telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi Rumah Tahanan (Rutan) kelas II B Malabero dan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Akibat perusakan tersebut gedung rutan kelas II B Malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.031.062.100,00 (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua).

2. Kesesuaian Argumentasi Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Kekeliruan Penerapan Hukum *Judex Facti* dan Kesesuaian Pertimbangan Mahkamah Agung Mengabulkan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Pembakaran.

Dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa (*gewone rechtsmiddelen*) dan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*). Upaya hukum biasa terdiri dari perlawanan (*verzet*), banding (*revisi/hoger beroep*), kasasi (*cassatie*). Ketentuan terhadap upaya hukum biasa diatur dalam BAB XVII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua, sedangkan upaya hukum luar biasa (*buiten gewone rechtsmiddelen*) yang terdiri dari pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van hetrecht*) serta peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*).³

Sesuai dengan ketentuan yang telah dipaparkan perihal Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Terdakwa atau Penuntut Umum atas ketidakpuasan terhadap suatu Putusan Pengadilan. Terkait dengan Upaya Hukum Kasasi, Terdakwa atau Penuntut Umum harus mengetahui syarat formil Upaya Hukum Kasasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP. Upaya Hukum Kasasi juga memuat ketentuan syarat materiil sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Penuntut Umum melakukan Upaya Hukum Kasasi melalui Akta Permohonan Kasasi Nomor: 1/Akta.Pid/2017/PN.Bgl yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu tersebut.

³ Janpatar Simamora. 2014. "Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)". *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, No. 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Memperhatikan Memori Kasasi pada tanggal 18 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari itu juga, oleh sebab itu mengingat ketentuan terkait dengan syarat formil Upaya Hukum Kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244, Pasal 245 dan Pasal 246 KUHAP telah dapat diterima.

Terkait dengan tindak pembakaran dengan Terdakwa Azwan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu yang pada pokoknya menyatakan bahwa menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 64/Pid/2016/PT.BGL. Melalui Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, Penuntut Umum mengajukan Upaya Hukum Kasasi dengan alasan-alasan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Bengkulu melalui Putusan Nomor: 287/Pid.B/2015/PN.BGL tanggal 24 Oktober 2016 maupun Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui Putusan Nomor: 64/Pid/2016/PT.BGL tanggal 28 November 2016 terdapat kekeliruan di dalam penerapan hukum, sehingga berakibat pada rendahnya putusan hakim terhadap diri Terdakwa. Adapun yang menjadi dasar pendapat penulis adalah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Bahwa Rutan kelas II B Malabero Bengkulu telah rusak jebol pintu rutan beserta tembok terbakar.
- b. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kematian 5 orang tahanan lainnya.
- c. Bahwa Rutan kelas II B Malabero rusak parah dengan kerugian sebesar Rp. 1.031.062.100,00 (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan Mahkamah Agung dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis berupa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan 07 Blok A meninggal dunia, yaitu Agus Purwanto, Agung Nugraha, Heru Biliantoro, Medi Satria, dan Hendra Novianto meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar dengan Blok A Rutan Kelas II B Bengkulu, serta kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,00 (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), oleh sebab itu alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

Penjatuhan putusan oleh hakim harus mempertimbangkan perihal yang menjadi putusannya nanti. Pertimbangan Hakim dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 197K/Pid/2017 dengan Terdakwa bernama Azwan, menjatuhkan sanksi pidana yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis.

Pertimbangan Hakim selanjutnya adalah pertimbangan yang bersifat non-yuridis yang berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Pertimbangan non-yuridis pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 197K/Pid/2017, antara lain:

- a. Hal-hal yang memberatkan:
 - 1) Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Rumah Tahanan Negara (RUTAN)
 - 2) Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia
- b. Hal-hal yang meringankan:

1) Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan Kasasi dari Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Berdasarkan Pasal 254 KUHAP terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 64/Pid/2016/PT.BGL tanggal 28 November 2016 sebagaimana terdapat dalam amar putusannya yang menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor Tinggi Bengkulu Nomor: 64/Pid/2016/PT.BGL tanggal 28 November 2016, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 287/Pid.B/2015/PN.BGL tanggal 24 Oktober 2016.

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal Pasal 254 KUHAP jo. Pasal 187 ayat (3) KUHP bahwa menurut Pasal 254 KUHAP bahwa dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi telah memenuhi Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi. Pasal 254 KUHAP berisikan mengenai syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan Kasasi telah sesuai dan dipenuhi oleh Penuntut Umum selaku pihak yang mengajukan Kasasi, sedangkan menurut Pasal 187 ayat (3) KUHP bahwa barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu atau paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatannya tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Terdakwa jelas terbukti dengan Terdakwa telah yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan 07 Blok A meninggal dunia, yaitu Agus Purwanto, Agung, Heru Biliantoro, Medi Satria, dan Hendra Novianto meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar dengan Blok A Rutan Kelas II B Bengkulu, serta kerugian sekitar Rp. 1.031.062.100,00 (satu milyar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

Berdasarkan pemaparan, penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan pidana dalam kasus pembakaran tersebut telah sesuai dengan Pasal 254 Jo 187 ayat (3). Mahkamah Agung kemudian mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu. Mahkamah Agung menyatakan Terdakwa Azwan alias Iwan bin Amran tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa oranglain”. Hukuman yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 6 (enam) tahun.

D. SIMPULAN

Argumentasi pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan penerapan hukum *Judex Facti* dalam penerapan hukum tindak pidana perusakan dan pembakaran di Rutan Kelas II B Malabero Bengkulu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 197K/Pid/2017 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima dan diadili bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, maka alasan-alasan Kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan pengajuan Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan penerapan hukum *Judex Facti* telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 254 KUHAP jo. Pasal 187 ayat (3) KUHP, kemudian menciptakan kesatuan hukum yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu, selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa Azwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja menimbulkan kebakaran yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain” dan menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Buku

Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati. 2005. *Argumentasi Hukum*. Surabaya: UGM Pers.

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Janpatar Simamora. 2014. “Kepastian Hukum Pengajuan Kasasi Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Vonis Bebas (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012)”. *Jurnal Yudisial*. Vol. 7, No. 1. Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 287/Pid.B/2016/PN.

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor: 64/Pid/2016/PT.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 197/K/Pid/2017.